



P U T U S A N

Nomor 777/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

dr. MUCHTAR, Sp.BP., dokter spesialis bedah plastik dan berpraktek secara terjadwal di Tergugat II, yang berkedudukan di Jalan K.H. Noer Ali, Kav. 17-18 Kalimalang, Bekasi,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. SAFITRI H.SAPTOGINO,SH.MH., 2. ZUBAIDAH JUFRI, SH., CHRP. 3. TRI HARTANTO, SH.,M.Kn; 4. NIKI BUDIMAN,SH. 5. CAESAR AIDIL FITRI,SH; 6. ERIK G.PANDAPOTAN,SH ; 7. GUGHI GUMIELAR,SH ; 8. BAYU AJI,SH;; 9. ASDELFIKA,SH,SH ; 10. ADHITYA CHANDRA,SH. para Advokat dan Konsultan Hukum pada *SIP LAW FIRM*, berkantor di No.7 Building, Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2015, selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT IV;

M E L A W A N

- CAPT. UCOK SAMUEL BONAPARTE HUTAPEA, A.Md.,S.H., M.Mar., bertempat tinggal di Berkelan, Dk. Kersan RT 002, Desa Tirtonimolo, Kecamatan Kasihan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Shafaat, S.H.,M.H. dan Rama Difa, S.H.,M.H., Advokat dari Kantor Samuel Bonaparte & Partners, beralamat di Office 8 Building, level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

D a n

1. PT. FAMON AWAL BROS MEDIKA,berkedudukan dan berkantor di Jalan Let.Jend.Suprpto Ruko Cempaka Mas Blok K.32, Jakarta Pusat, suatu perseroan yang salah satu kegiatan usahanya adalah mendirikan dan mengelola



rumah sakit, dan salah satu badan usaha dari perseroan tersebut adalah Rumah Sakit Awal Bros Medika Cabang Bekasi, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. RUMAH SAKIT AWAL BROS MEDIKA CABANG BEKASI, salah satu bentuk badan usaha milik Tergugat I yang berkedudukan di Jalan K.H. Noer Ali, Kav. 17-18 Kalimalang, Bekasi, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT II;
3. dr. FADLI, dokter umum yang bertugas di Unit Gawat Darurat (UGD), Tergugat II, yang berkedudukan di Jalan K.H. Noer Ali, Kav. 17-18 Kalimalang, Bekasi, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT III;
4. SUKU DINAS KESEHATAN WILAYAH KOTA BEKASI, sebagai instansi pemerintah tingkat daerah bertugas melakukan pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap rumah sakit setempat yang wilayahnya membawahi Tergugat II, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 3 Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 777/PEN/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 13 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 4 Desember 2014 dalam Register Nomor 573/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Samuelia Yerusalem Bonaparte adalah anak dari PENGGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 25 April 2008, saat ini berumur 6 (enam) tahun (selanjutnya disebut sebagai **PASIEN**);
2. Pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2011, PASIEN terjatuh saat

Halaman 2 Putusan Nomor 777/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain, dan mengakibatkan bagian dagu PASIEN terluka dan sobek. Untuk memberikan pertolongan kepada PASIEN, PENGUGAT membawa PASIEN ke TERGUGAT II yang berlokasi tidak jauh dari rumah PENGUGAT pada saat itu yang terletak di Jalan Lumbu Barat 2, Blok 3 No. 74, Rawa Lumbu Bekasi;

3. Walau menderita luka dan sobek di bagian dagu, tetapi sejak dibawa menuju Rumah Sakit (TERGUGAT II), PASIEN dalam kondisi baik (stabil) yaitu dapat berkomunikasi dengan baik, tidak menunjukkan rasa sakitnya seperti menangis atau meringis kesakitan, dan tidak menderita *shock*,
4. Setibanya di rumah sakit, PENGUGAT membawa PASIEN ke UGD. Setelah PASIEN dibaringkan, PENGUGAT dilayani oleh seorang perawat pria, yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kondisi PASIEN;
5. Setelah perawat tersebut menyelesaikan tugasnya, PENGUGAT dilayani oleh TERGUGAT III yang pada saat itu bertugas sebagai dokter jaga. Kepada TERGUGAT III, PENGUGAT menjelaskan sebab musabab PASIEN menderita luka dan sobek di bagian dagu. Setelah memeriksa dan membersihkan luka PASIEN, TERGUGAT III meminta PENGUGAT untuk melakukan pendaftaran administrasi terlebih dahulu;
6. Untuk menyelesaikan urusan administrasi tersebut PENGUGAT meninggalkan PASIEN di ruang UGD dan pergi menuju bagian pendaftaran yang lokasinya tepat didepan ruang UGD tersebut (tempat Pendaftaran ini adalah pendaftaran umum untuk semua perawatan di rumah sakit tersebut dan bukan khusus untuk pasien UGD saja, melainkan untuk Rawat Inap dan juga perhitungan biaya rumah sakit juga dilakukan di tempat ini). Namunsampai dengan gugatan ini didaftarkan, surat pendaftaran tersebut ditahan oleh TERGUGAT II dan tidak pernah diberikan kepada PENGUGAT walau telah diminta;
7. Setelah melakukan pendaftaran administrasi, PENGUGAT kembali ke ruang UGD dan melakukan konsultasi dengan TERGUGAT III perihal luka yang diderita PASIEN. Sebagai seorang ayah, PENGUGAT menyampaikan kekhawatirannya terhadap luka PASIEN kepada TERGUGAT III, dan meminta agar terhadap PASIEN dapat diberikan pengobatan luka yang dapat menghilangkan atau paling tidak meminimalisir rasa sakit dan bekas luka PASIEN, seperti tindakan pengeleman yang pernah didengar oleh PENGUGAT, agar bekas luka sobek tersebut tidak harus dijahit dan tidak meninggalkan bekas jahitan mengingat PASIEN adalah anak perempuan dan dikhawatirkan suatu

Halaman 3 Putusan Nomor 777/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas luka atau tanda wajah yang memberikan kesan jelek/buruk di wajah dapat membuat PASIEN merasa minder/tidak percaya diri dikemudian hari;

8. Menanggapi permintaan PENGGUGAT, TERGUGAT III mengatakan **untuk luka sobek seperti yang diderita PASIEN tidak bisa dilem, dan harus dijahit.** Akan tetapi sebagai seorang ayah yang mengkhawatirkan putrinya, PENGGUGAT berusaha meminta kepada TERGUGAT untuk melakukan tindakan pengeleman dengan maksud untuk meminimalisir rasa sakit dan bekas luka yang nantinya akan diderita oleh PASIEN. **Namun berulang kali TERGUGAT III menjawab bahwa tidak ada jalan lain selain tindakan menjahit luka sobek,** dan berusaha meyakinkan PENGGUGAT **bahwa menjahit luka sobek adalah satu-satunya cara yang dapat diambil oleh dokter untuk jenis luka sobek yang diderita oleh PASIEN:**
9. Sebagai seorang ayah yang mengkhawatirkan putrinya yang masih kecil, dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tindakan-tindakan kedokteran, PENGGUGAT pasrah dan mempercayakan seluruh tindakan yang terbaik untuk PASIEN kepada TERGUGAT III dan mempercayai bahwa opsi yang ditentukan oleh TERGUGAT III adalah opsi satu-satunya;
10. TERGUGAT III segera mengambil tindakan terhadap PASIEN, dan meminta perawat yang memeriksa PASIEN pada saat tiba di UGD tersebut untuk mempersiapkan benang dan jarum untuk melakukan tindakan penjahitan pada luka sobek yang diderita PASIEN. Tetapi sebelum TERGUGAT III memulai tindakannya, PENGGUGAT sebagai ayah, sangat mengkhawatirkan rasa sakit dan bekas jahitan yang timbul, dan PENGGUGAT mempertanyakan lagi opsi yang dapat diambil terhadap PASIEN selain menjahit luka;
11. PENGGUGAT juga mempertanyakan apakah benang yang digunakan TERGUGAT III adalah benang permanen yang sepengetahuan PENGGUGAT benang tersebut tidak perlu dilakukan pelepasan benang jika penderita luka sobek telah memperbaiki lukanya, PENGGUGAT juga pernah mengalami luka sobek pada tubuhnya, sehingga mengetahui jenis benang permanen tersebut;
12. **TERGUGAT III menjawab pertanyaan PENGGUGAT dan menyatakan untuk luka sobek yang diderita PASIEN tidak dapat menggunakan benang permanen, harus menggunakan benang yang harus dicabut kembali jika PASIEN telah memperbaiki kondisi luka sobeknya.**
Mendapat jawaban tersebut, dan berdasarkan pengalaman luka sobek yang diderita PENGGUGAT, PENGGUGAT mempertanyakan kembali



kepada TERGUGAT III mengenai penggunaan benang yang harus dicabut, karena mengkhawatirkan rasa sakit yang akan kembali dirasakan PASIEN pada saat benang tersebut harus dicabut, dan selain itu ketakutan yang sangat besar terhadap bekas luka sobek yang kemungkinan akan diderita oleh PASIEN;

13. TERGUGAT III kembali meyakinkan PENGGUGAT bahwa jenis luka yang diderita oleh PASIEN tidak dapat diberikan tindakan pengeleman atau dijahit dengan benang permanen, **menjahit dengan benang yang harus dicabut adalah satu-satunya opsi yang dapat diambil untuk menjahit luka sobek PASIEN** sambil tetap meneruskan tindakannya. Karena PENGGUGAT memiliki keraguan terhadap tindakan yang diambil oleh TERGUGAT III, PENGGUGAT meminta TERGUGAT III untuk menghentikan dahulu tindakannya, dan meminta TERGUGAT III mempertimbangkan opsi yang dipilihnya (saat TERGUGAT III tetap meneruskan tindakannya dan bagian pinggir luka PASIEN disentuh (untuk tujuan penjahitan), saat itu PASIEN kesakitan dan kepalanya tidak bisa diam), dan TERGUGAT III menjawab pertanyaan PENGGUGAT dengan nada yang tidak bersahabat yaitu:

"Sudah deh Pak, Saya yang lebih paham, Saya ini Dokter lulusan Universitas Indonesia (UI) Pak, Saya bukan lulusan kampus sembarangan. Bapak diam saja dan pegang kepala anak Bapak atau nanti luka sobeknya semakin besar, karena tidak mau diam dia, setelah selesai Saya jahit nanti kita baru bicara lagi"

Dalam kekhawatiran yang dirasa oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT melaksanakan perintah TERGUGAT III tersebut agar tindakan penjahitan dapat dilakukan, serta luka sobek PASIEN tidak menjadi lebih besar. Setelah itu TERGUGAT III langsung menusukkan jarum jahit dan mulai menjahit PASIEN tanpa memperdulikan kekhawatiran PENGGUGAT. Perlu dicatat tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT III yang menyatakan dirinya adalah lulusan Universitas ternama tidak sejalan dengan Pasal 4 Kode Etik Kedokteran Indonesia yang menyatakan:

"Setiap dokter harus menghindari diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri";

14. Setelah proses penjahitan PASIEN selesai, TERGUGAT III beranjak untuk meninggalkan PENGGUGAT. Namun karena TERGUGAT III telah berjanji akan bicara dengan PENGGUGAT setelah melakukan tindakan kepada PASIEN, PENGGUGAT mengejar TERGUGAT dan menanyakan kondisi dan kemungkinan bekas luka yang dapat diderita oleh PASIEN. Akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi TERGUGAT III mengatakan kepada PENGGUGAT tidak ada yang perlu dibicarakan lagi karena TERGUGAT III sudah melakukan penjahitan, selanjutnya TERGUGAT III meninggalkan PENGGUGAT di tengah ketidakpuasan terhadap penjelasan TERGUGAT MI;

15. Karena masih merasa tidak puas, PENGGUGAT berusaha mencari tahu mengenai tindakan yang dapat diambil terhadap luka sobek, dan kemungkinan yang terjadi terhadap bekas luka jahit kepada petugas dan perawat yang ada di tempat pendaftaran administrasi. PENGGUGAT menanyakan perihal kemungkinan luka sobek yang diderita PASIEN dapat dilakukan pengeleman atau dijahit menggunakan benang permanen, PENGGUGAT menyadari petugas dan perawat tersebut bukanlah dokter, namun PENGGUGAT yakin karena mereka sehari-harinya bertugas di rumah sakit, sehingga tentu sedikit banyak mengetahui tindakan-tindakan yang diambil oleh dokter;
16. **Petugas dan perawat di tempat pendaftaran administrasi memberikan penjelasan kepada PENGGUGAT bahwa pengeleman dengan dermabond dapat dilakukan terhadap luka sobek yang diderita PASIEN, pengeleman juga dapat dilakukan pada bekas operasi kelahiran cesar, demikian juga penjahitan dengan menggunakan benang permanen dapat dilakukan terhadap luka PASIEN, akan tetapi tindakan-tindakan tersebut tidak dapat dilakukan di rumah sakit ini (TERGUGAT II) dikarenakan rumah sakit tidak memiliki lem yang dimaksud dan tidak memiliki benang permanen** Mendapat penjelasan tersebut, PENGGUGAT merasa **dibohongi/diberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan dari TERGUGAT III, dan kemudian PENGGUGAT bergegas menemui TERGUGAT III di ruang UGD,**
17. Di ruang UGD, PENGGUGAT kembali mempertanyakan mengapa TERGUGAT III tidak melakukan pengeleman atau menjahit luka sobek dengan benang permanen, **dengan nada keras TERGUGAT III mengatakan luka pasien tidak bisa di lem dan tidak bisa menggunakan benang permanen** PENGGUGAT kemudian mengkonfrontir pernyataan TERGUGAT III dengan informasi dari perawat dan petugas di tempat administrasi sebelumnya, bahwa luka sobek dimungkinkan di lem atau menggunakan benang permanen, hanya saja rumah sakit (TERGUGAT II) tidak memiliki stok lem dan benang permanen. **Mendapat jawaban tersebut TERGUGAT III hanya bisa terdiam dan tidak dapat memberikan penjelasan apapun;**
18. Merasa dibohongi, PENGGUGAT menyatakan kekecewaan terhadap

Halaman 6 Putusan Nomor 777/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi yang tidak benar dan menyesatkan serta tidak profesionalnya TERGUGAT III menangani PASIEN kepada TERGUGAT III secara langsung, selain itu PENGGUGAT meminta TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk bertanggung jawab. Tidak lama kemudian seorang petugas muncul untuk menyerahkan surat persetujuan tindakan TERGUGAT III dan meminta PENGGUGAT untuk menandatangani surat tersebut:

19. Faktanya **TERGUGAT III sudah melakukan tindakan menjahit luka pasien tanpa persetujuan tertulis dari PENGGUGAT**, dan karena TERGUGAT III sudah memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan serta tidak profesional dalam menangani PASIEN, PENGGUGAT menolak menandatangani surat persetujuan tersebut dan meminta dipertemukan dengan manajemen TERGUGAT II untuk meminta pertanggung jawaban. Perlu dicatat, bahwa PENGGUGAT tidak pernah diminta untuk menandatangani persetujuan tindakan medis yang dilakukan oleh TERGUGAT III hingga setelah PENGGUGAT menyatakan protes dan kekecewaannya,
20. TERGUGAT III meminta PENGGUGAT dan PASIEN menunggu diluar ruang UGD, dan tidak beberapa lama PENGGUGAT didatangi perwakilan manajemen TERGUGAT II yang saat itu bertugas, perwakilan manajemen TERGUGAT II tersebut meminta maaf atas permasalahan yang terjadi, dan berjanji akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada manajemen, dan akan segera menghubungi PENGGUGAT jika manajemen sudah memberikan tanggapan, pembicaraan antara PENGGUGAT dengan perwakilan manajemen saat itu disaksikan oleh Sdr. Nicolas yang turut menemani PENGGUGAT saat membawa PASIEN ke rumah sakit;
21. Beberapa hari kemudian setelah kejadian, TERGUGAT II melalui perwakilannya dr. Nancy selaku *Case Manager* menghubungi PENGGUGAT untuk mengadakan pertemuan, dan dalam pertemuan tersebut dr. Nancy dan *Manager Perawat* meminta maaf atas nama TERGUGAT II atas kesalahan TERGUGAT III, serta berjanji akan bertanggung jawab untuk menghilangkan bekas jahitan PASIEN termasuk membebaskan seluruh biaya yang telah dilakukan sampai dengan tindakan menghilangkan bekas luka PASIEN. Selanjutnya dr. Nancy mengatakan tindakan pemulihan bekas luka PASIEN akan ditangani oleh TERGUGAT IV yang merupakan dokter spesialis bedah yang juga berpraktek di TERGUGAT II;



22. Pada hari yang telah disepakati, PENGUGAT kembali datang ke rumah sakit bersama PASIEN ditemani dengan Sdri. Debby untuk bertemu dengan TERGUGAT IV di rumah sakit untuk pencabutan benang jahit PASIEN, setelah memeriksa kondisi PASIEN, **TERGUGAT IV mengatakan bahwa tindakan penjahitan dengan menggunakan benang permanen sangat dimungkinkan akan tetapi rumah sakit tidak memiliki benang tersebut** dan juga menginformasikan jenis benang yang digunakan oleh TERGUGAT III adalah benang nomor 4. TERGUGAT IV mengatakan PENGUGAT tidak perlu khawatir dengan bekas luka PASIEN, karena bekas luka tersebut akan hilang sama sekali tanpa bekas seiring PASIEN bertambah umur;
23. Untuk memperkuat opini TERGUGAT IV, PENGUGAT membawa PASIEN ke rumah sakit lain yaitu Rumah Sakit Mitra Keluarga cabang Bekasi untuk mendapat opini kedua (*second opinion*), **tetapi dari keterangan dokter spesialis bedah plastik di rumah sakit tersebut dikatakan bahwa bekas jahitan di dagu PASIEN tidak dapat hilang, dan selamanya akan ada di wajah PASIEN**, dokter tersebut mengilustrasikan sebagai berikut:
- "bekas luka yang pada manusia tidak akan hilang justru semakin besar seiring pertumbuhan manusia tersebut, jika seseorang menginginkan bekas luka itu hilang, maka perlu dilakukan tindakan scar removal"
- Mendapat keterangan seperti itu, PENGUGAT semakin kecewa terhadap pelayanan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV karena terbukti memberikan kebohongan kepada PASIEN/PENGUGAT;
24. Kekecewaan tersebut membuat PENGUGAT merasa sudah diberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, serta dilayani secara tidak profesional oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, atas dasar tersebut PENGUGAT memberikan TERGUGAT II suatu Surat Teguran (somasi) yang kemudian ditanggapi oleh TERGUGAT II dengan undangan rapat. Di dalam rapat dimana PENGUGAT ditemani oleh Sdr. Benny, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV kembali memohon maaf atas hal tersebut, dan kembalimenyatakan bersedia untuk melakukan pemulihan terhadap bekas jahitan PASIEN melalui suatu operasi plastik di rumah sakit TERGUGAT II;
25. Akan tetapi karena PENGUGAT berulang kali dibohongi mengenai kondisi bekas jahitan PASIEN oleh PARA TERGUGAT yaitu sebagai berikut:
- Terhadap luka sobek PASIEN tidak dapat dilakukan pengeleman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan pengakuan petugas rumah sakit hal tersebut tidak dapat dilakukan karena TERGUGAT II tidak memiliki stok lem untuk luka;

Luka sobek PASIEN tidak dapat dijahit oleh benang permanen,kembali berdasarkan pengakuan (i) petugas dan perawat di tempat administrasi rumah sakit, dan (ii) TERGUGAT IV, luka pasien dapat dijahit dengan benang permanen hanya saja TERGUGAT II tidak memiliki stok benang permanen: dan Kondisi bekas jahitan PASIEN akan hilang seiring bertambahnya umur PASIEN,namun faktanya adalah berdasarkan pendapat dokter spesialis bedah plastik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga cabang Bekasi, bekas jahitan yang diderita PASIEN tidak akan hilang, dan akan selalu tetap ada dan semakin bertambah ukurannya seiring PASIEN bertambah besar/bertambah usia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentu PENGGUGAT sudah tidak memiliki kepercayaan apapun kepada PARA TERGUGAT dan patut diduga PARA TERGUGAT akan melakukan serangkaian kebohongan lainnya kepada PENGGUGAT, dan oleh karena itu PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT II agar tindakan pemulihan bekas jahitan PASIEN dilakukan oleh pihak atau rumah sakit yang ditunjuk oleh PENGGUGAT. Menanggapi permintaan PENGGUGAT diatas, TERGUGAT II tidak setuju dan tidak mau memenuhi permintaan PENGGUGAT:

26. Bahwa karena tidak dipenuhi permintaanya oleh TERGUGAT II, PENGGUGAT memberikan Surat Teguran II kepada TERGUGAT II dan ditanggapi dengan undangan pertemuan untuk membicarakan kembali mengenai permintaan PENGGUGAT. Akan tetapi sangat disayangkan, PENGGUGAT kembali harus kecewa karena TERGUGAT II mangkir/tidak hadir dalam pertemuan yang digagasnya sendiri. Hingga gugatan ini didaftarkan, PENGGUGAT belum menerima undangan apapun, atau itikad baik untuk memenuhi permintaan PENGGUGAT;
27. Akibat hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT telah meminta kepada PARA TERGUGAT untuk menunjukkan izin praktek atau dokumen-dokumen miliknya yang menunjukkan kompetensinya sebagai seorang dokter, permintaan mana sangatlah pantas dan beralasan. namun pada saat itu PARA TERGUGAT tidak/tidak dapat menunjukkannya.
Kompetensi Pengadilan
28. Bahwa berdasarkan atas asas *Sequitur Forum Rei*, gugatan dapat diajukan di tempat tinggal tergugat, dan berdasarkan Pasal 118 angka 2 HIR yang

Halaman 9 Putusan Nomor 777/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan;

"Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia, tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama"

Dikarenakan salah satu TERGUGAT berlokasi di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dengan ini PENGGUGAT memilih domisili Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membawahi domisili TERGUGAT I;

Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa berdasarkan latar belakang dan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dijabarkan tindakan-tindakan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

29. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan;

"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

30. Bahwa berdasarkan pendapat ahli **Rosa Agustina**, dalam bukunya yang berjudul "**Perbuatan Melawan Hukum**", 2003, penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, halaman 53-57, menyebutkan sebagai berikut:

"Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. 5. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kephatian, ketelitian dan kehati-hatian.

31. Bahwa berdasarkan **Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919** yang telah memperluas pengertian Perbuatan Melawan Hukum yaitu suatu perbuatan adalah melawan hukum bilamana:

Perbuatan itu melanggar hak orang lain atau;

Perbuatan itu **bertentangan dengan kewajiban**



hukum si pelaku, atau, Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan, atau;

Perbuatan Itu bertentangan dengan sikap hati-hati yang merupakan kepatutan dalam hidup bermasyarakat **terhadap orang ataumihk orang lain**;

32. Bahwa sebagaimana yang telah PENGUGAT sampaikan pada posita nomor 25, PARA TERGUGAT telah melakukan suatu serangkaian kebohongan kepada PENGUGAT sebagai berikut;

(1) TERGUGAT III menyatakan bahwa terhadap luka sobek PASIEN tidak dapat dilakukan pengeleman.

Fakta:

Berdasarkan pengakuan petugas dan perawat di tempat administrasi rumah sakit. TERGUGAT II tidak memiliki stok lem untuk luka dan merujuk pada Buku Panduan Belajar Keperawatan Emergensi yang ditulis oleh Kathleen S. Oman, Jane Koziol-McLain, dan Linda J. Scheetz yang diterbitkan oleh Penerbit Bukti Kedokteran halaman 315 menuliskan:

"44. Apakah penjahitan merupakan satu-satunya cara untuk menutup luka? Tidak. Dermabond (Ethicon Inc) merupakan perekat kulit yang digunakan untuk menutup luka. Disamping itu banyak jenis plester khusus (seperti steri strips, butterfly sutures) yang dapat merapatkan kedua tepi luka tanpa penjahitan yang sebenarnya

(2) TERGUGAT III menyatakan bahwa luka sobek PASIEN tidak dapat dijahit oleh benang permanen.

Fakta:

Kembali berdasarkan pengakuan (i) petugas dan perawat di tempat administrasi rumah sakit, dan (ii) TERGUGAT IV, luka pasien dapat dijahit dengan benang permanen hanya saja TERGUGAT II tidak memiliki stok benang permanen sehingga PENGUGAT menduga TERGUGAT III telah memberikan pelayanan yang tidak jujur kepada PENGUGAT dan PASIEN sebagai konsumennya, dan dapat diduga semata-mata untuk tujuan komersil:

(3) TERGUGAT IV menyatakan bahwa kondisi bekas jahitan PASIEN akan hilang seiring bertambahnya umur PASIEN.

Fakta:

Berdasarkan pernyataan dokter spesialis bedah plastik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga cabang Bekasi, bekas jahitan yang diderita PASIEN tidak akan hilang selama hidupnya, dan akan selalu



membesar seiring PASIEN bertambah umur (dan hingga saat gugatan ini dimasukkan luka tersebut tetap ada dan bertambah besar ukurannya);

Tindakan tindakan tersebut diatas jelas-jelas bertentangan dengan Kode Etik Profesi Kedokteran dan Undang-Undang, dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

33. Bahwa tindakan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV memberikan informasi tidak benar dan menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Posita butir 25 adalah bertentangan dengan:

Pasal 9 Kode Etik Kedokteran Indonesia yang salah satunya menyatakan "setiap dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien".

Pasal 12 Kode Etik Rumah Sakit Indonesia yang menyatakan: "Rumah Sakit berkewajiban melindungi pasien dari penyalahgunaan teknologi kedokteran";

34. Bahwa TERGUGAT III dalam kapasitasnya sebagai dokter yang tunduk terhadap Undang-Undang, dalam melaksanakan tindakan penjahitan luka sobek PASIEN, tidak meminta persetujuan PASIEN ataupun PENGGUGAT terlebih dahulu, PENGGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan ataupun tertulis kepada TERGUGAT III. Berdasarkan Pasal 45 angka (1) sampai dengan angka (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ("UU **Praktik Kedokteran**") menyatakan:

- (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan lengkap;
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Diagnosis dan latar cara medis;
 - b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
 - c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
 - d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
 - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilahikan.

Perlu menjadi perhatian, TERGUGAT III dalam melakukan tindakan penjahitan kepada PASIEN sama sekali tidak memberikan alternatif medis yang mungkin dilakukan, atau menginformasikan resiko yang mungkin



terjadi kepada PASIEN. Sementara PENGUGAT telah berulang kali mempertanyakan kepada TERGUGAT III mengenai alternatif lain yang mungkin dilakukan kepada PASIEN, dan menginformasikan resiko bekas luka jahit apabila menggunakan benang non permanen kepada PENGUGAT. Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan PENGUGAT justru ditanggapi dengan tidak profesional oleh TERGUGAT III dan memberikan tanggapan bahwa PENGUGAT tidak perlu khawatir karena TERGUGAT adalah dokter lulusan universitas ternama sebagaimana yang dijabarkan dalam Posita butir 13.

35. Bahwa hak-hak pasien untuk mendapatkan penjelasan dari dokter salah satunya mengenai penjelasan tindakan kedokteran diatur di dalam Pasal 8 angka (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 290/Menkes /Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ("**Permenkes 290/2008**") yang menyatakan:

Penjelasan tentang tindakan kedokteran yang dilakukan meliputi:

- Tujuan tindakan kedokteran yang dapat berupa preventif diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif;
- Tata cara tindakan apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan, serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi;
- Alternatif tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan tindakan yang direncanakan;
- Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing-masing tindakan;
- Perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat akibat risiko dan komplikasi tersebut atau keadaan tak tergugat lainnya.

TERGUGAT III sama sekali tidak memberikan hak-hak seorang pasien sebagaimana diatur dalam UU Praktik Kedokteran dan Permenkes 290/2008 untuk mendapatkan informasi alternatif dari tindakan yang diambil oleh TERGUGAT III dan resiko yang dapat terjadi akibat tindakan TERGUGAT III **TERGUGAT m justru menyatakan bahwa tidak ada alternatif lain untuk menutup luka sobek yang diderita PASIEN,** hal ini patut diduga TERGUGAT III memiliki itikad tidak baik untuk memberikan informasi se jelas-jelasnya kepada PASIEN dan PENGUGAT karena TERGUGAT II tidak memiliki stok lem yang dibutuhkan untuk tindakan pengeleman terhadap luka.

36. Bahwa merujuk pula pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan"), yang menyatakan:

"Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yaelakukan ng akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap "

Sehingga tindakan TERGUGAT III yang tidak memberikan informasi/penjelasan secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam butir 33 - 35 di atas, telah menyesatkan PENGGUGAT sebagai orangtua yang sedang dalam kondisi khawatir terhadap kesehatan PASIEN yang merupakan anaknya, sehingga membiarkan TERGUGAT III untuk melakukan tindakan medis terhadap PASIEN . Tindakan pembiaran ini mana tidak akan mungkin terjadi apabila PENGGUGAT memperoleh informasi/penjelasan yang lengkap dari TERGUGAT-III;

37. Bahwa dalam hukum perlindungan Konsumen, perbuatan Para Tergugat juga telah melanggar Pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen) yang pada pokoknya mengatur bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai suatu jasa;

38. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 8 (f) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa ;

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keteerangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut "

Bahwa PARA TERGUGAT telahh nyata memberikan informasi yang menyesatkan dan tidak benar kepada PENGGUGAT ketika menangani Pasien dengan mengatakan bahwa terhadap luka Pasien :

-Tidak dapat dilakukan pengeleman (dermabond)

-Tidak dapat dilakukan penjahitan dengan benang permanen dan -

Tidak akan berbekas dan akan hilang sama sekali.

Hal mana kesemuanya ternyata adalah tidak benar/merupakan kebohongan dari PARA TERGUGAT;

39. Bahwa PENGGUGAT sudah berulang kali meminta TERGUGAT III untuk menghilangkan atau meminimalisir luka sobek PASIEN dengan melakukan pengeleman (dermabond) , akan tetapi dengan memuji diri sendiri sebagaimana yang PENGGUGAT nyatakan di posita butir 13 TERGUGAT



III tetap mengambil tindakan melakukan penjahitan dengan menggunakan benang non permanen. Sepatutnya berdasarkan Pasal 51 huruf b UU Praktik Kedokteran dan Pasal 14 Kode Etik Kedokteran Indonesia, dokter wajib merujuk pasien ke dokter lain yang memiliki keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan;

40. Bahwa berdasarkan Pasal 32 huruf j dan k Undang-undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dikatakan bahwa:

j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan tindakan medis yang dilakukan terhadap dirinya;

k. Memberikan persetujuan atau menolak sebagian atau seluruh tindakan yang akan diberikan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap dengan pengecualian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

41. TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga telah menahan hak hak PENGUGAT ataupun PASIEN untuk memperoleh rekam medis milik PASIEN, sementara PENGUGAT telah berulang kali meminta rekam medis tersebut baik secara lisan atau tertulis . hal ini bertentangan dengan Pasal 47 angka 1 UU Praktik Kedokteran dan Pasal 12 angka (2) Peraturan Menteri Kesehatan No.269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis yang menyatakan bahwa isi rekam medis adalah milik pasien;

42. Berdasarkan Pasal 13 angka (1) huruf a dan b **Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis,** pemanfaatan rekam medis digunakan antara lain untuk:

- Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien; dan
 - Alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi, dan penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi;
- Dalam permasalahan *aquo*, rekam medis PASIEN sangat diperlukan untuk referensi PASIEN untuk melakukan pemeriksaan kondisinya di rumah sakit lain dalam rangka mencari opini medis, selain itu diperlukan untuk proses penegakan hukum, disiplin kedokteran, dan penegakan etika kedokteran yang dilaksanakan oleh TERGUGAT n, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV;

43. Bahwa selain diperlukan untuk referensi PASIEN, rekam medis sangat



diperlukan untuk melakukan audit medis terhadap tindakan yang telah diambil oleh TERGUGAT III kepada PASIEN. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan:

"yang dimaksud dengan audit medis adalah upaya evaluasi secara professional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada medis dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis"

Rekam medis juga berisi mengenai penjelasan-penjelasan seorang dokter terhadap pasien atau keluarga pasien sebagaimana dimaksud dalam Permenkes 290/2008 Oleh karenanya sangat beralasan PENGUGGAT meminta penyerahan rekam medis tersebut kepada PARA TERGUGAT dan menggugat PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan hukum dengan tidak menyerahkan rekam medis tersebut kepada PENGUGAT:

44. Bahwa PARA TERGUGAT meskipun telah mengakui kesalahan dengan mengajukan permohonan maaf serta membebaskan PENGUGAT dari segala biaya-biaya PASIEN saat diberikan tindakan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, akan tetapi menolak memenuhi permintaan PENGUGAT untuk menghilangkan bekas luka atas tindakan TERGUGAT MI tersebut di rumah sakit lain yang ditunjuk PENGUGAT, tindakan mana dilakukan oleh PENGUGAT semata-mata telah banyaknya kebohongan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT,
45. Bahwa PENGUGAT telah meminta PARA TERGUGAT bertanggung jawab untuk melakukan penghilangan bekas jahitan PASIEN di rumah sakit yang ditunjuk PENGUGAT, tetapi permintaan tersebut tidak diindahkan PARA TERGUGAT, dan PARA TERGUGAT hanya mau bertanggung jawab jika penghilangan bekas jahitan dilakukan di TERGUGAT II;
46. Bahwa TERGUGAT II, sebagai institusi pelayanan kesehatan, dan TERGUGAT 1, sebagai pendiri dan pengelola rumah sakit, yaitu TERGUGAT II, harus turut bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dimana telah menyalahi tidak hanya Kode Etik Kedokteran Indonesia namun juga UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen dan UU Praktik Kedokteran. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ("UU Rumah Sakit"), yang menyatakan:

"Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua



kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”.

47. Bahwa kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagaimana tersebut dalam posita butir 25 menunjukkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan secara profesional serta dilakukan dengan standar minimum pelayanan rumah sakit sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Rumah Sakit;
48. Diketahui kemudian TERGUGAT II memiliki kasus-kasus maipraktik yang telah diliput media massa baik cetak maupun online, maka atasnya tentu saja PENGUGAT sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap penawaran tanggung jawab yang diberikan oleh PARA TERGUGAT kecuali dilakukan di rumah sakit pilihan PENGUGAT dan sudah sepatutnya PENGUGAT sebagai orang tua dari PASIEN dilindungi dan dipenuhi hak-hak hukumnya dan sedapat mungkin TURUT TERGUGAT menjaga agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi;
49. Bahwa TURUT TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai pemerintah berdasarkan Pasal 55 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kewajiban pemerintah menentukan standar mutu pelayanan rumah sakit, dan dengan adanya perkara *aguo* TURUT TERGUGAT memNiki kewajiban lainnya sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6 huruf e UU Rumah Sakit untuk menjamin perlindungan masyarakat terhadap jasa yang diberikan rumah sakit;
50. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (5) dan (6) PERMENKES No. 56 Tahun 2014 TURUT TERGUGAT adalah pihak yang berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit dan berwenang memberikan sanksi antara lain berupa pemberhentian sementara sebagian kegiatan Rumah Sakit, pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau pencabutan Izin Operasional.
51. Berdasarkan posita butir 46 sampai dengan 50 di atas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II masih perlu dibina oleh instansi terkait, oleh karenanya cukup beralasan bagi TURUT TERGUGAT mempertimbangkan atau mengkaji kembali standar pelayanan mutu serta fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II dalam rangka menjamin serta melindungi kepentingan khalayak ramai Untuk menegaskan kepentingan tersebut PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT menghentikan sementara



izin praktik TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan izin operasional TERGUGAT II selama TURUT TERGUGAT memeriksa dan mengkaji standar mutu pelayanan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV;

52. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan sudah sepatutnya pula menurut hukum bila PARA TERGUGAT berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPdata harus menanggung beban atas seluruh kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya;

Kerugian Materil dan Immateril PENGUGAT atas perbuatan TERGUGAT

53. Bahwa tindakan-tindakan PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT dan PASIEN, karena akibat perbuatan PARA TERGUGAT maka pada wajah PASIEN terdapat bekas jahitan yang secara estetika tidaklah baik terutama mengingat PASIEN adalah anak perempuan;
- Bahwa kerugian **materiil** yang juga dialami oleh PENGUGAT atas perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebesar **Rp 674.600.000,- (enam ratus tujuh puluh empat Juta enam ratus ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

54. Biaya yang harus dikeluarkan oleh PENGUGAT sebagai penghilangan bekas lukajahitan pada PASIEN adalah sebesar **Rp 350.000.000,- (tiga ratus Juta rupiah)**;
55. Bahwa pada periode bulan Oktober hingga November 2011 (selama 2 bulan) yaitu saat setelah hal ini terjadi PENGUGAT tidak dapat pergi bekerja dikarenakan harus mengurus perihal *aquo* dengan PARA TERGUGAT dan harus intensif memantau kondisi PASIEN, sehingga atasnya kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima PENGUGAT dalam bekerja dimana pendapatan/gaji PENGUGAT saat itu (sebagai kapten/nakhoda kapal pada perusahaan asing) adalah USD 9900 perbulan, sehingga kerugian dalam hal ini adalah sebesar 2 X Rp 99.000.000,- (1 USD = Rp 12.000,-) atau dalam Rupiah setara dengan **Rp 237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh Juta enam ratus ribu rupiah)**;
56. Biaya yang dikeluarkan PENGUGAT untuk pengurusan kasus/perkara *aquo* sejak Oktober 2011 hingga sekarang yang terdiri dari biaya transportasi, biaya konsultasi dengan ahli hukum kesehatan, biaya konsultasi dengan dokter dan lain-lain adalah sebesar **Rp 87.000.000,-**



(delapan puluh tujuh Juta rupiah);

57. Berdasarkan perhitungan tersebut pada butir 45 sampai dengan butir 47 diatas, PENGGUGAT menderita kerugian materil sejumlah **Rp 674.600.000,- (enam ratus tujuh puluh empat Juta enam ratus ribu rupiah);**

Kerugian Immateril

58. Bahwa selain kerugian materil sebagaimana dirincikan oleh PENGGUGAT diatas, akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang secara terang benderang merupakan Perbuatan Melawan Hukum {*Onrechtmatige Daad*} dan memenuhi unsur pasal 1365 KUH Perdata, maka PENGGUGAT berhak meminta ganti kerugian immateril kepada PARA TERGUGAT dengan pertimbangan:

- Perasaan tidak nyaman yang dialami PENGGUGAT dan PASIEN atas kebohongan dan pelayanan buruk dari PARA TERGUGAT dalam perihal *aquo*,
- Rasa sakit dalam pencabutan benang jahit akibat perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

Kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang dihabiskan untuk mengurus masalah *aquo* sejak awal masalah ini timbul (Oktober 2011) hingga saat gugatan ini dimajukan sampai dengan diserahkannya, yang menjadi hak PENGGUGAT nanti;

Rasa malu yang menjadi beban PASIEN karena menderita cacat pada wajahnya.

Bahwa kerugian immateril meski sulit dihitung dengan materi tetapi nyata ada, dan demi keadilan sudah tentu berhak mendapatkan kompensasi atasnya, karena kerugian immateril perlu dikenakan kerugian tidak hanya terbatas kepada kerugian imateril semata, kerugian juga nyata ada secara immateril yang atasnya berhak mendapat kompensasi;

59. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat beralasan kiranya tuntutanPENGGUGAT untuk menuntut PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi immateril yang diperkirakan sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)** yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepadaPENGGUGAT, ditambahkan ditambah denda sebesar 6%per tahun atas keterlambatan pembayaran terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga pembayaran lunas;

Sita Jaminan

60. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sia-sia (*illusioir*), dan juga agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi, maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik TERGUGAT II diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yakni tanah dan bangunan di Jalan KH. Noer Ali, Kav 17-18 Kalimalang, Bekasi yang dikenal setempat sebagai Rumah Sakit Awal Bros cabang Bekasi;

PENGUGAT juga mencadangkan haknya untuk meminta sita jaminan terhadap harta kekayaan PARA TERGUGAT lainnya.

Tuntutan Putusan Provisi

61. Bahwa dikhawatirkan selama perkara ini diperiksa di pengadilan, Tergugat melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lainnya juga, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi untuk memerintahkan PARA TERGUGAT untuk tidak melakukan kegiatan atau tindakan medis apapun selama dalam proses persidangan agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi.
62. Memohon majelis hakim agar memerintahkan TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang berwenang mengawasi dan menindak untuk melakukan pemeriksaan dan menghentikan sementara atau sebagian atau paling tidak layanan Gawat Darurat dan Bedah Plastik pada Rumah Sakit Awal Bros Medika baik kepada TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT II dan/atau TERGGUGATIV.
63. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh PENGUGAT adalah bukti-bukti yang sah, kuat, jelas dan otentik, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad verklaard*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
64. Bahwa dengan terbuktinya PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap PENGUGAT, maka sudah sepatutnya menurut hukum bila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*.

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas. Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan Provisi PENGUGAT secara keseluruhan;
2. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk tidak melakukan kegiatan atau tindakan medis apapun selama dalam proses persidangan.

Halaman 20 Putusan Nomor 777/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk melakukan pemeriksaan dan menghentikan sementara atau sebagian atau paling tidak layanan Gawat Darurat dan Bedah Plastik pada Rumah Sakit Awal Bros Medika baik kepada TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT IV.
4. Menetapkan dan memerintahkan kepada TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II untuk menyerahkan rekam medik PASIEN;
5. Memerintahkan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menunjukkan Ijin Praktek.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*),
3. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mensosialisasikan hak-hak pasien dengan memampang slogan/spanduk atau membagikan selebaran berisikan hak-hak pasien pada seluruh rumah sakit yang dimiliki dan/atau dikelola oleh TERGUGAT I agar dapat dilihat dan dibaca oleh seluruh pasien agar tidak terjadi hal serupa;
4. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membuat surat permintaan maaf secara tertulis melalui media cetak KOMPAS dengan peredaran nasional dan melalui media televisi nasional dengan format dan redaksi yang akan ditentukan oleh PENGGUGAT;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 674.600.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan** secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT ditambah dengan bunga keterlambatan sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak tanggal gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan tanggal pelunasan;
6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mencabut izin praktik TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, memberhentikan sementara izin operasional TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam rangka pembinaan dan pemeriksaan standar mutu minimum pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;
7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ditambah dengan bunga keterlambatan sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak tanggal gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan tanggal pelunasan;

Halaman 21 Putusan Nomor 777/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT mematuhi seluruh isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara, atau:
Apabila Pengadilan berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 573/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 28 April 2015 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang kompetensi relatif, diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 573/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat IV melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 573/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 28 April 2015 tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 7 April 2017 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, tanggal 6 April 2017 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II, tanggal 6 April 2017 kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III, Tanggal April 2017 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tanggal 6 April 2016, yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV melalui kuasanya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 April 2016 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 30 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal , kepada Turut

Halaman 22 Putusan Nomor 777/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Tergugat II tanggal 6 April 2017, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III tanggal 6 April 2017 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat tanggal 6 April 2017;

4. Kontra Memori banding tanggal 1 September 2016, yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 September 2016 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Pembanding semula Tergugat IV pada tanggal 30 April 2017;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2016 kepada Pembanding semula Tergugat IV, tanggal 29 Juni 2016 kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 7 April 2017 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, tanggal 6 April 2017 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II, tanggal 6 April 2017 kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III dan tanggal 6 April 2017 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diajukan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 28 April 2015, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III dan Kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat, selanjutnya Kuasa Tergugat IV/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Mei 2015, dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Tergugat IV/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat IV, di dalam Memori Bandingnya mengemukakan bahwa Pembanding/Tergugat IV, keberatan dengan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan tidak membantah kedudukan Turut Terbanding I, yang beralamat di Jalan Let.Jend. Suprpto Ruko Campaka Mas Blok K 32, Jakarta Pusat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR ayat 2, maka

Halaman 23 Putusan Nomor 777/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat berwenang mengajukan gugatan ke salah satu alamat tempat tinggal Tergugat cq Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan alamat Turut Terbanding I semula Tergugat I;

Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena PT Famon Global Awal Bros selaku pemilik Rumah Sakit Awal Bros Medika Cabang Bekasi in casu Turut Terbanding II semula Tergugat II sebagai pihak di dalam perkara aquo maka tidak berdasar, PT Famon Global Awal Bros mendudukkan dirinya dalam perkara aquo dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga yang terjadi adalah kesalahan pihak berperkara (*error in persona*), bukan karena kesalahan domisili/tempat tinggal sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat di dalam Kontra Memori bandingnya menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat IV didalam memori bandingnya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Terbanding/Penggugat dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari serta meneliti berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 573/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 April 2015, baik dalil-dalil Penggugat, jawaban Para Tergugat, Turut Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat di depan persidangan serta pertimbangan hukum pendapat dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, dihubungkan dengan memori-banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi kewenangan relatif, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo karena Penggugat mendudukkan Tergugat IPT FAMON AWAL BROS MEDIKA selaku Badan Hukum dari Rumah Sakit Awal Bros karena faktanya PT Famon Global Awal Bros selaku badan hukum dari Rumah Sakit Awal Bros beralamat dan berkedudukan di Jalan KH Noer Ali, Kav.17-18, Bekasi Selatan-Kota Bekasi;
2. Gugatan *error in persona*, Penggugat keliru menarik PT Famon Awal Bros Medika selaku badan hukum dari Rumah Sakit tersebut dan Badan Hukum Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal Bros adalah PT. Famon Global Awal Bros, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

3. Tergugat II Rumah Sakit Awal Bros Cabang Bekasi bukan merupakan subjek hukum oleh karenanya tidak mempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai pihak dalam gugatan aquo;
4. Gugatan Penggugat Prematur, karena tidak adanya suatu badan atau lembaga yang mempunyai kapasitas/kewenangan untuk menyatakan mengenai kesalahan atau kegagalan yang dilakukan oleh Tergugat III dalam penanganan medik terhadap pasien Samuella Yerussalem Bonaparte;
5. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), tidak jelas isinya karena antara satu dengan yang lainnya saling kontradiksi, posita dengan petitum dalam gugatan aquo saling bertentangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan relatif lebih dahulu, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena berdasarkan bukti T.I.II.III-1 berupa Akta Pendirian PT Famon Global Medika, dan bukti T.I.II.III-3 berupa Surat Izin Pendirian Rumah Sakit terbukti bahwa Tergugat I, PT Famon Awal Bros Medika berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di Jalan Letjen Suprpto, Ruko Campaka Mas, Blok K32, Jakarta Pusat, dan mempunyai izin menyelenggarakan Rumah Sakit Awal Bros, yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 3, Kebon Nanas Cikokol, Kota Tangerang, bukan Rumah Sakit Awal Bros Medika Cabang Bekasi/Tergugat II karenanya sesuai Pasal 118 HIR, kedudukan dan alamat kantor Badan Hukum PT Famon Awal Bros Medika adalah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi gugatan Penggugat *error in persona*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti TI, II, III-4, berupa Akta Pendirian PT Famon Global Awal Bros, Akta Nomor 2, tanggal 22 Januari 2004, terbukti PT. Famon Global Awal Bros berkedudukan di Jakarta dan berdasarkan bukti T.I.II.III-6 dan T.I.II.III-7, terbukti bahwa Rumah Sakit Awal Bros Cabang Bekasi/Tergugat II adalah kegiatan usaha milik PT Famon

Halaman 25 Putusan Nomor 777/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Global Awal Bros, yang menurut Pasal 1 Anggaran Dasarnya PT Famon Global Awal Bros, berkedudukan di Jakarta, namun PT Famon Global Awal Bros, dalam gugatan ini harus ikut digugat sebagai pihak, bukan PT Famon Awal Bros Medika yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Rumah Sakit Awal Bros Cabang Bekasi, sebagaimana dalam surat gugatan aquo, karenanya gugatan salah alamat (*error in persona*), dengan demikian eksepsi gugatan salah alamat (*error in persona*) beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dimintakan banding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dinyatakan dapat diterima maka gugatan dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima pula karena terdapat syarat-syarat formil gugatan yang harus dipenuhi lebih dahulu dalam surat gugatan agar putusan perkara aquo tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya (*putusan non executable*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding dari Pembanding/Tergugat IV yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat, yang pada pokoknya berpendapat bahwa alasan memori banding Pembanding/Tergugat IV putusan tidak dapat diterima dengan alasan *error in persona* dan bukan karena kompetensi relatif alasan tersebut Terbanding/Penggugat tidak melihat aspek manfaatnya dari permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jika putusan tidak dapat diterima karena alasan kompetensi relatif maka dalam putusan aquo dengan pihak-pihak yang tidak tepat akan mengakibatkan tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan putusan tersebut karena pemilik Rumah Sakit/Tergugat II yaitu PT. Famon Global Awal Bros, yang bertanggung jawab terhadap Tergugat II untuk menjalankan putusan aquo tidak ikut digugat sedangkan menurut hukum acara subjek hukum tidak dapat dituntut melaksanakan putusan apabila subjek hukum tersebut tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut, dalam hal ini PT.Famon Global Awal Bros, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kontra memori banding tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, Nomor 573/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut, tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan, selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPPerdata, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 573/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat IV dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- III. Menghukum yang Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: SENIN tanggal 12 MARET 2018 oleh kami H. A. SANWARI, HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH, SH.,MH dan I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 777/PEN/PDT/2017/ PT.DKI. tanggal 13 Desember 2017 ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal, 13 MARET 2018 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DRA.Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

H. A. SANWARI,HA, SH.,MH

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

DRA.HJ. EMMI ANEKA, SH.,MH

Rincian Biaya Banding

1	Biaya Materai	:	Rp. 6000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
3	Biaya Pemberkasan	:	<u>Rp. 139.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 150.000,00
			(seratus lima puluh ribu Rupiah)